



**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
KECAMATAN SILAUT**

NOMOR : 112/01/ Kpts-WN.PB/ I/ 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI DURIAN SERIBU KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Pengangkatan Aktivis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2007);
6. Peraturan Wali Nagari Durian Seribu nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
3. Melaksanakan publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Gubernur Sumatera Barat cq Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Bupati dan Wali Nagari;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Durian Seribu tahun 2022 atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal 02 Januari 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan Kpd. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Silaut di Silaut.
3. Bamus Nagari.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.
- 6.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
 NOMOR : 110/ / Kpts-WN.PB/ I/ 2022
 TANGGAL : 02 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK
 BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) NAGARI DURIAN SERIBU
 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN.

DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS
 MASYARAKAT (PATBM) NAGARI DURIAN SERIBU :

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	ABIRMAN	Kp. Sumber Sari	Pembina/ Penasehat
2.	SUYADI	Kp. Sumber Sari	Pembina/ Penasehat
3.	RIDUAN	Kp. Sumber Sari	Ketua
4.	MUHAMADINI	Kp. Sumber Sari	Wakil Ketua
5.	JUNAFRI	Kp. Sumber Sari	Sekretaris
6.	YULIANTI	Kp. Sumber Sari	Bendahara
7.	ARIF DWI SUSANTA	Kp. Durian Api	Anggota
8.	AFRAS KAUNA	Kp. Sumber Sari	Anggota
9.	SRI HARTATIK	Kp. Sumber Sari	Anggota
10.	KERMITA AFENTI RIKA	Kp. Sumber Sari	Anggota
11.	TUGIMAN	Kp. Sumber Sari	Anggota
12.	RUMIYANTO	Kp. Durian Api	Anggota
13.	YUNIAS SUBARNO	Kp. Sumber Sari	Anggota
14.	EDI SUSANTO	Kp. Durian Api	Anggota

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



ABIRMAN